



P U T U S A N

Nomor 136/Pid.B/2022/PN.Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

ngadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : AHMAD WIDODO Bin CIPTADI;
2. Tempat lahir : Kebumen;
3. Umur / tgl lahir : 29 Tahun / 16 Oktober 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Karangtepu RT. 02 RW. 06 Desa Lemahduwur Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 08 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun untuk itu haknya telah ditawarkan kepadanya;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 136/Pid.B/2022/PN Kbm tanggal 09 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2022/PN Kbm tanggal 09 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dipersidangan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 21 Desember 2022, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD WIDODO Bin CIPTADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan”, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD WIDODO Bin CIPTADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna hitam Tahun 2013 Nomor Polisi AA6239 RW Nomor Rangka MH1JFB114DK551719 Nomor Mesin JFB1E1547179 an. SUTRIMARMI;
 - 1 (satu) buah STNK Motor Merk Honda Vario warna hitam Tahun 2013 Nomor Polisi AA6239 RW Nomor Rangka MH1JFB114DK551719 Nomor Mesin JFB1E1547179 an. SUTRIMARMI;
 - 1 (satu) buah Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Merk Honda Vario warna hitam Tahun 2013 Nomor Polisi AA6239 RW Nomor Rangka MH1JFB114DK551719 Nomor Mesin JFB1E1547179 an. SUTRIMARMI;
- Dikembalikan kepada Saksi RASINO Bin MANDIREJA;*
- 1 (satu) unit Merk Samsung Galaxy A01 Core dengan IMEI 1:353211762782908 IMEI 2:354412202782909;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Kbm



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tanggal 4 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut pada pokoknya mohon putusan yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesal bahwa mengetahui barang tersebut barang curian dan setahu Terdakwa barang tersebut tidak bermasalah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara: PDM-137/Kebum/Eku.1/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AHMAD WIDODO Bin CIPTADI, pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Dukuh Karangtepu RT. 02 RW. 06 Desa Lemahduwur Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Desa Banyumudal RT. 04 RW. 05 Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Sdr. SLAMET TURAYONO mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AA 6230 RW dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Hoda Vario warna hitam Nomor Polisi AA 6230 RW yang pada saat itu berada didalam jok motor tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi RASINO Bin MANDIREJA ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB Sdr. SLAMET TURAYONO meminta kepada Saksi CATUR MEI WARDANI untuk mencari pembeli sepeda motor lalu Sdr. SLAMET TURAYONO menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi CATUR MEI WARDANI selanjutnya Saksi CATUR MEI WARDANI



menghubungi Terdakwa untuk membantu menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AA 6230 RW yang sebelumnya merupakan hasil pencurian yang dilakukan Sdr. SLAMET TURAYONO lalu setelah terdakwa menyanggupinya kemudian Saksi CATUR MEI WARDANI menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 17:00 WIB terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AA 6230 RW tersebut kepada Saksi AHMAD MUDAIM dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan berkomunikasi melalui handphone lalu setelah tercapai kesepakatan jual beli dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bertemu dengan Saksi AHMAD MUDAIM di rumah terdakwa yang beralamat di Dukuh Karangtepu RT. 02 RW. 06 Desa Lemahduwur Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen lalu setelah bertemu dengan Saksi AHMAD MUDAIM kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AA 6230 RW beserta 1 (satu) buah STNK sepeda motor Hoda Vario warna hitam Nomor Polisi AA 6230 RW kepada Saksi AHMAD MUDAIM lalu terdakwa menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa serahkan kepada Saksi CATUR MEI WARDANI lalu dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan upah atau keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AA 6230 RW hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdr. SLAMET TURAYONO melalui Saksi CATUR MEI WARDANI secara sadar dan mengetahui bahwa barang tersebut tidak disertai dengan kelengkapan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan harga jual yang jauh dibawah harga pasaran yang patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan kemudian menari keuntungan dari upah yang diberikan oleh Saksi CATUR MEI WARDANI sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Kbm



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang kesemuanya dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang selengkapanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

1. Saksi RASINO Bin MANDIREJA, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AA 6230 RW dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Hoda Vario warna hitam Nomor Polisi AA 6230 RW pada hari Sabtu tanggal 12 September 2022 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Desa Banyumudal RT. 04 RW. 05 Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang menonton pertunjukan wayang kulit selanjutnya saksi memarkirkan sepeda motor miliknya di sebelah rumah di Desa Banyumudal Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen yang saat itu STNK sepeda motor tersebut berada didalam jok motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa pelaku tidak minta ijin kepada saksi dalam mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dahulunya sepeda motor tersebut saksi beli dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pada tahun 2018;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ZENDA ADITYA MW, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini saksi bersama saksi RAMDHANI SYAHID BAHTIAR telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa Dukuh Karangteping Desa Lemahduwur Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen;



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli barang hasil dari kejahatan pada bulan September 2020;
- Bahwa barang yang sudah Terdakwa jual yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AA 6230 RW dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Hoda Vario warna hitam Nomor Polisi AA 6230 RW;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa disuruh untuk mencari pembeli oleh Saksi CATUR MEI WARDANI hasil dari pencurian yang dilakukan oleh Saudara SLAMET TURAYONO pada bulan September 2020;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi AHMAD MUDAİM dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut terdakwa mendapat upah atau keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi CATUR MEI WARDANI;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa dalam menjual sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi RAMDHANI SYAHID BAHTIAR, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini saksi bersama saksi ZENDA ADITYA MW telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa Dukuh Karangtepu Desa Lemahduwur Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli barang hasil dari kejahatan pada bulan September 2020;
- Bahwa barang yang sudah Terdakwa jual yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AA 6230 RW dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Hoda Vario warna hitam Nomor Polisi AA 6230 RW;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Kbm



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa disuruh untuk mencari pembeli oleh Saksi CATUR MEI WARDANI hasil dari pencurian yang dilakukan oleh Saudara SLAMET TURAYONO pada bulan September 2020;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi AHMAD MUDAIM dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut terdakwa mendapat upah atau keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi CATUR MEI WARDANI;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa dalam menjual sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi CATUR MEI WARDANI alias GAMBRENG bin MARIKIN, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adanya tindak pidana penadahan yang dilakukan Terdakwa dengan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AA 6230 RW;
- Bahwa sepeda motor yang dijual oleh Terdakwa tersebut dari saksi yang saksi peroleh sebelumnya dari saudara SLAMET alias MAME ULA;
- Bahwa awalnya saksi ditelepon oleh saudara SLAMET alias MAME ULA dan minta saksi untuk menjualkan sepeda motor selanjutnya saksi menemui Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut kemudian waktu terdakwa menyanggupinya lalu saksi menghubungi saudara SLAMET MAME ULA mengatakan kalau sudah ada calon pembelinya;
- Bahwa saudara SLAMET alias MAME ULA menghubungi saksi untuk menjualkannya pada tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 Wib pada saat saksi sedang berada dirumah lalu saksi menuju rumah saudara JABRIK untuk menemui Terdakwa dan saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;



- Bahwa waktu saudara SLAMET alias MAME ULA akan menjual sepeda motor tersebut saudara SLAMET alias MAME ULA bilang kepada saksi kalau sepeda motor tersebut tidak ada BPKBnya;
- Bahwa Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di Rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Lemah Duwur, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen;
- Bahwa atas penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sisanya sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) diberikan kepada saudara SLAMET alias MAME ULA;
- Bahwa setahu saksi harga pasaran sepeda motor tersebut sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenal saudara SLAMET alias MAME ULA sekitar 3 tahun yang lalu dan sekitar 1 tahun yang lalu saudara SLAMET alias MAME ULA telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi ZENDA ADITYA MW dan saksi RAMDHANI SYAHID BAHTIAR keduanya petugas kepolisian Polres Kebumen pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa Dukuh Karangteping Desa Lemahduwur Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AA 6230 RW dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Hoda Vario warna hitam Nomor Polisi AA 6230 RW yang didapatkan dari Saksi CATUR MEI WARDANI;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi CATUR MEI WARDANI yang meminta Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AA 6230 RW beserta 1 (satu) buah STNK sepeda motor Hoda Vario warna hitam Nomor Polisi AA 6230 RW yang menurutnya adalah motor gadai dan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Kbm



tidak ditebus kemudian Terdakwa menyanggupinya lalu menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi AHMAD MUDAIM;

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut pada tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Karangtepu RT. 02 RW. 06 Desa Lemahduwur Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Saksi CATUR MEI WARDANI sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menjual sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB;
- Bahwa upah yang Terdakwa terima dari saksi CATUR MEI WARDANI tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna hitam Tahun 2013 Nomor Polisi AA6239 RW Nomor Rangka MH1JFB114DK551719 Nomor Mesin JFB1E1547179 an. SUTRIMARMI;
- 1 (satu) buah STNK Motor Merk Honda Vario warna hitam Tahun 2013 Nomor Polisi AA6239 RW Nomor Rangka MH1JFB114DK551719 Nomor Mesin JFB1E1547179 an. SUTRIMARMI;
- 1 (satu) buah Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Merk Honda Vario warna hitam Tahun 2013 Nomor Polisi AA6239 RW Nomor Rangka MH1JFB114DK551719 Nomor Mesin JFB1E1547179 an. SUTRIMARMI;
- 1 (satu) unit Merk Samsung Galaxy A01 Core dengan IMEI 1:353211762782908 IMEI 2:354412202782909;



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi petugas kepolisian Polres Kebumen pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa Dukuh Karangteping Desa Lemahduwur Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AA 6230 RW dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Hoda Vario warna hitam Nomor Polisi AA 6230 RW yang didapatkan dari Saksi CATUR MEI WARDANI;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi CATUR MEI WARDANI yang meminta Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AA 6230 RW beserta 1 (satu) buah STNK sepeda motor Hoda Vario warna hitam Nomor Polisi AA 6230 RW yang menurutnya adalah motor gadai dan tidak ditebus kemudian Terdakwa menyanggupinya lalu menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi AHMAD MUDAIM;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut pada tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Karangteping RT. 02 RW. 06 Desa Lemahduwur Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Saksi CATUR MEI WARDANI sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menjual sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB;
- Bahwa upah yang Terdakwa terima dari saksi CATUR MEI WARDANI tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AA 6230 RW dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Hoda Vario warna hitam Nomor Polisi AA 6230 RW yang didapatkan dari Saksi CATUR MEI



WARDANI selanjutnya dijual oleh Terdakwa kepada saksi AHMA MUDAIM tersebut adalah milik saksi RASINO Bin MANDIREJA;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi RASINO Bin MANDIREJA mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal bahwa mengetahui barang tersebut barang curian dan setahu Terdakwa barang tersebut tidak bermasalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya akan dipertimbangkan bersama-sama dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Menarik keuntungan dari sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan-nya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan Terdakwa AHMAD WIDODO Bin CIPTADI dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat



baik jasmani maupun rohaninya serta dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga kepada terdakwa tersebut terbukti dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa AHMAD WIDODO Bin CIPTADI tersebut, oleh karena itu maka unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-1 ini telah terbukti;

Ad.2. Menarik keuntungan dari sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, tersebut diatas maka telah ternyata bahwa Terdakwa telah menarik keuntungan dari sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, yaitu Terdakwa yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AA 6230 RW dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Hoda Vario warna hitam Nomor Polisi AA 6230 RW yang didapatkan dari Saksi CATUR MEI WARDANI dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya atas penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi CATUR MEI WARDANI dan saksi CATUR MEI mendapatkan upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sisanya sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) diserahkan kepada saudara SLAMET alias MAME ULA yang telah meninggal satu tahun yang lalu sehingga Terdakwa mengetahui atau sepatutnya dapat menduga bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan karena pada saat Terdakwa menjual sepeda motor tersebut tidak dilengkapi BPKB selain itu harga pasaran sepeda motor tersebut seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sepeda motor yang dijual Terdakwa tersebut milik saksi RASINO Bin MANDIREJA dan atas kejadian tersebut saksi RASINO Bin MANDIREJA mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Menarik keuntungan dari sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan” tersebut telah terpenuhi sehingga unsur ke-2 inipun telah terbukti pula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur hukum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 183 dan pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta untuk memperlancar proses peradilan selanjutnya serta tidak adanya alasan bagi Majelis Hakim untuk menangguhkan penahanan Terdakwa maka perlu menetapkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna hitam Tahun 2013 Nomor Polisi AA6239 RW Nomor Rangka MH1JFB114DK551719 Nomor Mesin JFB1E1547179 an. SUTRIMARMI, 1 (satu) buah STNK Motor Merk Honda Vario warna hitam Tahun 2013 Nomor Polisi AA6239 RW Nomor Rangka MH1JFB114DK551719 Nomor Mesin JFB1E1547179 an. SUTRIMARMI, 1 (satu) buah Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Merk Honda Vario warna hitam Tahun 2013 Nomor Polisi AA6239 RW Nomor Rangka MH1JFB114DK551719 Nomor Mesin JFB1E1547179 an. SUTRIMARMI oleh karena barang bukti tersebut milik saksi RASINO Bin

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIREJA maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi RASINO Bin MANDIREJA;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Merk Samsung Galaxy A01 Core dengan IMEI 1:353211762782908 IMEI 2:354412202782909 oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk tindak pidana dan bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu dan meresahkan ketenangan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka Terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 480 ayat ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD WIDODO Bin CIPTADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Kbm



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario warna hitam Tahun 2013 Nomor Polisi AA6239 RW Nomor Rangka MH1JFB114DK551719 Nomor Mesin JFB1E1547179 an. SUTRIMARMI;
- 1 (satu) buah STNK Motor Merk Honda Vario warna hitam Tahun 2013 Nomor Polisi AA6239 RW Nomor Rangka MH1JFB114DK551719 Nomor Mesin JFB1E1547179 an. SUTRIMARMI;
- 1 (satu) buah Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Merk Honda Vario warna hitam Tahun 2013 Nomor Polisi AA6239 RW Nomor Rangka MH1JFB114DK551719 Nomor Mesin JFB1E1547179 an. SUTRIMARMI.

Dikembalikan kepada Saksi RASINO Bin MANDIREJA.

- 1 (satu) unit Merk Samsung Galaxy A01 Core dengan IMEI 1:353211762782908 IMEI 2:354412202782909;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari SENIN, tanggal 9 Januari 2023, oleh RAKHMAT PRIYADI, S.H, sebagai Hakim Ketua, EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H, dan BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 11 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ESTITI ROKHAYATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh BENI PRIHATMO, S.H.,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H,

RAKHMAT PRIYADI, S.H,

TTD

BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

ESTITI ROKHAYATI